



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com Website : <http://www.dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 1117 / PDM / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Al-Yasiriyah Bersaudara Nomor : 127/AL-YASIRIYAH BERSAUDARA/2016 tanggal Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Operasional SD IT AL-YASIRIYAH BERSAUDARA
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/S14/TU.PST/2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Surat Rekomendasi SIOP SD IT AL-YASIRIYAH BERSAUDARA

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Menetapkan : Memberikan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : **SD IT AL-YASIRIYAH BERSAUDARA**
Alamat Sekolah : **Jl. Enggang Raya No.58 Perumnas Mandala Medan II**
Kecamatan : **Percut Sei Tuan**
Kabupaten : **Deli Serdang**
Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Al-Yasiriyah Bersaudara**
Alamat Yayasan : **Jl. Enggang Raya No.58 Perumnas Mandala Medan II**

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

Tiga : Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :

1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan sekolah swasta lain
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.

empat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana



Ditetapkan di
Pada tanggal

Lubuk Pakam
22 Desember 2016

KEPALA,
DINA WASTIANNA HARAH
PEMBINA TK. I
NIP. 19590110 198503 2

busan :
th. Bupati Deli Serdang